



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya tahapan input data Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Trenggalek dalam rangka Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.406/1014/011.2/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Masa Jabatan 2019 - 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam rangka Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal Mei 2024

Pimpinan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

Ketua,

H. SAMSUL ANAM, SH, MM, M.Hum.

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

DODING RAHMADI, ST, MH

Hj ARIK SRI WAHYUNI, SE,MM

H. AGUS CAHYONO, SHI, MHI

Lampiran : Keputusan DPRD Kab. Trenggalek
 Nomor Tahun 2024.
 Tanggal Mei 2024

POKOK-POKOK PIKIRAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN
 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

NO	NAMA FRAKSI	JUMLAH POKIR
1	PKB	138
2	PDI PERJUANGAN	123
3	PARTAI GOLKAR	59
4	PARI	48
5	PKS	58
6	DEMOKRAT	119
	Jumlah	545

Pimpinan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
Ketua,

H. SAMSUL ANAM, SH, MM, M.Hum.

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

DODING RAHMADI, ST, MH

Hj ARIK SRI WAHYUNI, SE,MM

H. AGUS CAHYONO, SHI, MHI

